



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-3888/Un.31/R/PP.00.9/07/2026**

**Tentang
PENETAPAN KURIKULUM OBE (*OUTCOME BASED EDUCATION*) TANEYAN
LANJHANG PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pelaksanaan program pembelajaran dan penentuan profil lulusan diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*);
 - b. bahwa perlu menyusun kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang program studi yang telah menyusun kurikulum berbasis OBE di lingkungan UIN Madura.
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 120);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2);
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Universitas Islam Negeri Madura (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 78);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);

7. Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi MBKM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Rektor UIN Madura NOMOR : B-2185/In.38/PP.00.09/06/2023 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana;
10. Keputusan Rektor UIN Madura Nomor B-2775/Un.31/R/PP.00.9/06/2026 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum OBE Taneyan Lanjhang.
11. Risalah Rapat Senat tentang persetujuan dan pemberian pertimbangan terhadap dokumen kurikulum OBE Taneyan Lanjhang UIN Madura, tanggal 28 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Keputusan Rektor UIN Madura tentang Penetapan Kurikulum OBE (*Outcome Based Education*) Taneyan Lanjhang Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Madura.
- Kesatu: Mewajibkan Program Studi untuk menerapkan Kurikulum OBE Taneyan Lanjhang Universitas Islam Negeri Madura mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua: Mengamanahkan kepada Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi untuk menyosialisasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas dan Program Studinya masing-masing;
- Ketiga: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana memfasilitasi dan mengkoordinasi dosen untuk menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum OBE Taneyan Lanjhang UIN Madura;
- Keempat: Menyatakan bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 30 Juli 2026
Rektor,

MUL HADI

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Senat UIN Madura
3. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Madura;
4. Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum
5. Para Dekan di lingkungan UIN Madura
6. Direktur Pascasarjana
7. Operator SIAKAD UIN Madura untuk ditindaklanjuti